Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen
Volume 4, Nomor 3, Juli 2026
e-ISSN: 2962-083X; p-ISSN: 2964-531X, Hal. 731-752
DOI: https://doi.org/10.30640/trending.v4i3.7335
Tersedia: https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Trending

Optimalisasi *Collaborative Governance* dalam Pengembangan UMKM melalui Inovasi Layanan HALO UMKM

(Studi Kasus pada Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai)

A. Adhe Anggara[1*], Sadly Abdul Djabar[2], Abdul Samad A.[3]
[1]Program Studi Magister Manajemen, Universitas Fajar, Indonesia
[2-3]Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Fajar, Indonesia
**Penulis Korespondensi: adheanggara172@gmail.com*

Abstract*. This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in SME development through the HALO UMKM service innovation, identify supporting and inhibiting factors, and formulate strategies for its optimization in Sinjai Regency. The study employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation of nine informants selected through purposive sampling. Data analysis utilizes the Miles and Huberman interactive model, with validity testing conducted through triangulation of sources and methods. The research findings indicate that the implementation of collaborative governance in the development of MSMEs through the HALO UMKM service innovation at the Sinjai Regency Cooperative, SME, and Labor Office has not yet been fully optimized. Based on the Ansell and Gash model, the aspects of starting conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative process have not fully supported the realization of effective collaborative governance. The optimization of collaborative governance is supported by shared vision among stakeholders, regulatory support, ease of OSS services, the role of associations and academics, as well as increased public awareness of local products. However, its implementation still faces obstacles such as sectoral ego, suboptimal cross-sectoral coordination, limited human resources, unsynchronized MSME data, low business operator participation, and limitations in digital services. Therefore, an optimization strategy is needed through the establishment of a cross-sectoral coordination forum, strengthening partnerships with associations and academia, integrating SME data, developing a tiered capacity-building curriculum, strengthening the HALO UMKM digital platform, and enhancing outreach, mentoring, and business matching for SME operators in Sinjai Regency.*

Keywords*: Collaborative Governance; HALO UMKM; Public Service Innovation; SME Development; Stakeholder Collaboration.*

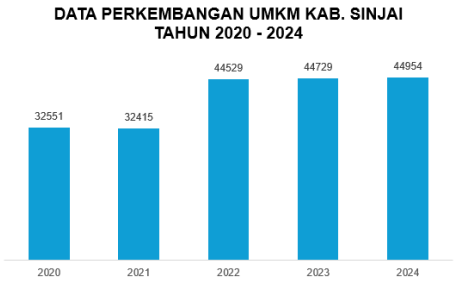
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam pengembangan UMKM melalui inovasi layanan HALO UMKM, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan strategi optimalisasinya di Kabupaten Sinjai. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap sembilan informan yang dipilih secara purposif. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan uji keabsahan melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan collaborative governance dalam pengembangan UMKM melalui inovasi layanan HALO UMKM pada Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai belum berjalan secara optimal. Berdasarkan model Ansell dan Gash, aspek starting conditions, institutional design, facilitative leadership, dan collaborative process belum sepenuhnya mendukung terwujudnya tata kelola kolaboratif yang efektif. Optimalisasi collaborative governance didukung oleh kesamaan visi antar stakeholder, dukungan regulasi, kemudahan layanan OSS, peran asosiasi dan akademisi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk lokal. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa ego sektoral, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia, ketidaksinkronan data UMKM, rendahnya partisipasi pelaku usaha, serta keterbatasan layanan digital. Oleh karena itu, diperlukan strategi optimalisasi melalui pembentukan forum koordinasi lintas sektor, penguatan kemitraan dengan asosiasi dan akademisi, integrasi data UMKM, pengembangan kurikulum pembinaan berjenjang, penguatan platform digital HALO UMKM, serta peningkatan sosialisasi, pendampingan, dan business matching bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sinjai.

Kata Kunci: Halo UMKM; Inovasi Pelayanan Publik; Kolaborasi Pemangku Kepentingan; Pengembangan UMKM; Tata Kelola Kolaboratif.

Naskah Masuk: 09 Mei 2026; Revisi: 17 Juni 2026; Diterima: 08 Juli 2026; Terbit: 17 Juli 2026

1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis yang berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional dan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dengan kriteria aset maksimal Rp50 juta dan omzet maksimal Rp300 juta per tahun, sedangkan usaha kecil memiliki aset lebih dari Rp50 juta hingga Rp500 juta dengan omzet antara Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar per tahun. Keberadaan UMKM memiliki kontribusi signifikan dalam penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta penguatan ekonomi lokal.



Gambar 1. Data Perkembangan UMKM Kab. Sinjai Tahun 2020-2024.

Sumber: Data Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2025

Di Kabupaten Sinjai, perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai, jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) meningkat dari 32.551 unit usaha pada tahun 2020 menjadi 44.959 unit usaha pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan tingginya aktivitas ekonomi masyarakat serta potensi besar sektor Usaha Mikro dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Namun demikian, pertumbuhan kuantitatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas dan daya saing usaha. Kondisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sinjai masih dihadapkan pada berbagai permasalahan struktural, seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan akses terhadap permodalan formal, terbatasnya akses pasar, keterbatasan dalam memperoleh informasi dan pendampingan usaha, serta kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai, baik dari aspek manajerial, keterampilan, maupun kemampuan produksi.

Permasalahan tersebut berdampak pada terjadinya kesenjangan antara potensi ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan efektivitas kebijakan pengembangan yang diimplementasikan. Meskipun pemerintah daerah telah menetapkan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai prioritas strategis melalui Rencana Strategis

Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai serta RPJMD Kabupaten Sinjai, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan berupa lemahnya koordinasi antar instansi, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta belum optimalnya integrasi program lintas sektor.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai telah menyediakan berbagai layanan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), seperti pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, fasilitasi perizinan usaha, pendampingan usaha, akses pembiayaan melalui kerja sama dengan lembaga keuangan, serta dukungan promosi dan pemasaran produk UMKM. Selain itu, dinas juga menyediakan layanan konsultasi usaha dan penyebaran informasi terkait peluang pasar serta program pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Namun demikian, berbagai layanan tersebut belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal dan masih cenderung berjalan secara parsial, sehingga belum mampu menjawab kebutuhan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara menyeluruh.

Dalam merespon kompleksitas permasalahan tersebut, pendekatan kebijakan yang bersifat sektoral dan top-down dinilai tidak lagi memadai. Oleh karena itu, pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memerlukan pendekatan tata kelola yang mampu mengintegrasikan berbagai aktor dan sumber daya secara sinergis melalui collaborative governance. Pendekatan ini menekankan keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, meliputi pemerintah sebagai fasilitator dan regulator, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penerima manfaat dan subjek utama, sektor swasta sebagai mitra dalam pembiayaan dan pemasaran, akademisi sebagai penyedia pendampingan dan pengembangan kapasitas, serta komunitas atau lembaga masyarakat sebagai penghubung dan penguat jejaring sosial dan ekonomi.

Secara teoritis, Ansell & Gash (2008) mendefinisikan collaborative governance sebagai suatu pengaturan tata kelola di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan aktor non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Selanjutnya, Emerson & Nabatchi (2015) menegaskan bahwa keberhasilan collaborative governance sangat dipengaruhi oleh kondisi awal kolaborasi, desain kelembagaan, kepemimpinan yang menunjang, serta proses kolaboratif yang berkelanjutan.

Sebagai upaya konkret dalam memperkuat akses layanan dan mendorong kolaborasi lintas sektor, Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai mengembangkan inovasi layanan Halo UMKM. Layanan ini dirancang sebagai media komunikasi, konsultasi,

dan fasilitasi yang menghubungkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan berbagai program dan pemangku kepentingan terkait. Secara normatif, inovasi ini memiliki potensi sebagai instrumen integratif dalam mendukung praktik collaborative governance, khususnya dalam memperluas akses layanan, meningkatkan kualitas pendampingan, serta memperkuat koordinasi antar aktor.

Namun demikian, dalam implementasinya, layanan Halo UMKM masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat pemanfaatan oleh pelaku UMK, keterbatasan sosialisasi, serta hambatan akses bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki keterbatasan literasi digital dan berada di wilayah terpencil. Selain itu, alur kolaborasi yang melibatkan berbagai stakeholder belum sepenuhnya berjalan secara efektif, yang ditunjukkan oleh belum optimalnya koordinasi, integrasi layanan, serta keterlibatan aktor non-pemerintah secara berkelanjutan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa inovasi layanan Halo UMKM belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan praktik collaborative governance dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sinjai. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara desain kebijakan berbasis kolaborasi dengan realitas implementasi di lapangan. Gap ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam memahami bagaimana proses collaborative governance berlangsung, siapa saja aktor yang terlibat dan bagaimana perannya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kolaborasi dalam mendukung inovasi layanan publik.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk menganalisis optimalisasi collaborative governance dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui inovasi layanan Halo UMKM. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi empiris terhadap praktik tata kelola kolaboratif di tingkat daerah, tetapi juga memperkaya kajian akademik mengenai hubungan antara collaborative governance dan inovasi layanan publik dalam konteks pengembangan ekonomi lokal.

2. KAJIAN TEORITIS

Collaborative Governance

Collaborative governance merupakan pendekatan dalam tata kelola pemerintahan yang menekankan keterlibatan berbagai aktor lintas sektor dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Pendekatan ini berkembang sebagai respons terhadap kompleksitas permasalahan publik yang tidak dapat diselesaikan secara efektif oleh pemerintah sebagai aktor tunggal, sehingga diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta,

masyarakat sipil, dan organisasi nirlaba. Ansell & Gash (2008) mendefinisikan collaborative governance sebagai suatu pengaturan tata kelola di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan aktor non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan diskursif untuk merumuskan atau mengimplementasikan kebijakan publik. Sementara itu, Emerson et al. (2012) memandang collaborative governance sebagai sistem pengelolaan publik yang melibatkan interaksi lintas sektor secara berkelanjutan untuk menghasilkan public value. Berdasarkan pandangan tersebut, collaborative governance dapat dipahami sebagai pendekatan tata kelola yang menempatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan organisasi nirlaba sebagai mitra dalam penyelenggaraan urusan publik.

Collaborative governance memiliki karakteristik yang berbeda dari tata kelola tradisional karena menekankan keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, pengambilan keputusan secara kolektif, pembangunan kepercayaan, serta dukungan struktur kolaborasi (Ansell & Gash, 2008). Partisipasi aktif berbagai aktor mendorong tumbuhnya rasa tanggung jawab bersama terhadap kebijakan yang dihasilkan sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan publik. Pengambilan keputusan dilakukan melalui proses kolektif yang berorientasi pada konsensus, sedangkan kepercayaan antar aktor menjadi elemen penting yang mendukung komunikasi terbuka, mengurangi potensi konflik, dan memperkuat keberlanjutan kolaborasi. Selain itu, struktur formal maupun informal, seperti forum koordinasi dan mekanisme komunikasi, diperlukan untuk memastikan proses kolaborasi berjalan secara efektif (Wulandjani et al., 2023).

Model Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008) merupakan salah satu model yang paling banyak digunakan dalam kajian tata kelola publik. Model ini memandang kolaborasi sebagai proses yang dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu starting conditions, institutional design, facilitative leadership, dan collaborative process, dengan proses kolaborasi sebagai inti model, sedangkan tiga variabel lainnya berperan sebagai faktor yang memengaruhi keberhasilan kolaborasi (Islamy, 2018). Starting conditions mencakup tingkat kepercayaan antar aktor, keseimbangan sumber daya, serta pengalaman kerja sama atau konflik sebelumnya. Institutional design berkaitan dengan aturan, struktur organisasi, dan mekanisme pengambilan keputusan yang transparan, inklusif, serta memberikan kesempatan partisipasi yang setara bagi seluruh aktor. Facilitative leadership menekankan peran pemimpin sebagai fasilitator yang mampu membangun kepercayaan, memediasi konflik, dan mendorong dialog antar aktor. Sementara itu, collaborative process berlangsung melalui dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap

proses, pemahaman bersama, hingga menghasilkan capaian sementara (intermediate outcomes) yang memperkuat keberlanjutan kolaborasi. Ansell & Gash (2008) juga menjelaskan bahwa collaborative governance memiliki enam karakteristik utama, yaitu forum kolaborasi diprakarsai oleh lembaga publik, melibatkan aktor non-pemerintah, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, forum diselenggarakan secara formal, keputusan diambil berdasarkan konsensus, serta kolaborasi difokuskan pada kebijakan atau manajemen publik.

Kolaborasi dalam Perspektif Teori Organisasi

Dalam perspektif teori organisasi dan administrasi publik, kolaborasi dipahami sebagai proses kerja sama yang melibatkan dua atau lebih aktor atau organisasi yang relatif otonom untuk mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dicapai secara efektif melalui tindakan individual (Agranoff & McGuire, 2003; Ansell & Gash, 2008). Hakikat kolaborasi berangkat dari adanya saling ketergantungan (interdependence) antarorganisasi dalam menghadapi permasalahan publik yang kompleks, sehingga diperlukan penggabungan sumber daya, informasi, kewenangan, dan kapasitas yang dimiliki masing-masing aktor (Noor et al., 2022). Strauss (2002) memandang kolaborasi sebagai proses bekerja bersama dalam suatu kelompok untuk merencanakan, memecahkan masalah, dan membuat keputusan secara kolektif sebelum tindakan diambil. Seiring perkembangan paradigma administrasi publik, konsep kolaborasi mengalami pergeseran dari pendekatan birokratis yang bersifat hierarkis pada Old Public Administration, menjadi pendekatan yang menekankan efisiensi pada New Public Management, hingga berkembang dalam paradigma New Public Service dan New Public Governance yang menempatkan kolaborasi, partisipasi, dan jaringan antarorganisasi sebagai inti penyelenggaraan pemerintahan (Denhardt & Denhardt, 2003; Osborne, 2006).

Dalam praktiknya, kolaborasi organisasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, maupun media, yang memiliki peran, kepentingan, dan pengaruh yang berbeda-beda (Bryson et al., 2015). Oleh karena itu, pemetaan pemangku kepentingan menjadi penting untuk memahami posisi dan kontribusi masing-masing aktor dalam mencapai tujuan bersama. Keberhasilan kolaborasi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain lingkungan yang mendukung, komunikasi yang terbuka, kejelasan tujuan, kesamaan visi, kepercayaan antaraktor, serta ketersediaan sumber daya yang memadai sehingga proses kolaborasi dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan (Agranoff & McGuire, 2003; Ansell & Gash, 2008; Noor et al., 2022).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional yang berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pemerataan ekonomi. Secara konseptual, UMKM dipahami sebagai unit usaha produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha dengan skala kegiatan yang relatif terbatas dibandingkan usaha besar (Tambunan, 2012). Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang kemudian disesuaikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Berdasarkan perkembangannya, UMKM diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu livelihood activities, micro enterprise, small dynamic enterprise, dan fast moving enterprise (Rahmana, 2009).

Pengembangan UMKM merupakan proses sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas, produktivitas, dan daya saing usaha melalui penguatan kemampuan teknis, manajerial, kewirausahaan, serta akses terhadap modal, teknologi, dan pasar (Sari, 2024). Tambunan (2019) memandang pengembangan UMKM sebagai proses transformasi struktural dari usaha mikro menuju usaha yang lebih produktif dan berdaya saing yang memerlukan dukungan kebijakan serta kelembagaan. Dalam perspektif Resource-Based View (Barney, 1991), keberhasilan pengembangan usaha dipengaruhi oleh kemampuan memanfaatkan sumber daya yang bernilai, langka, sulit ditiru, dan tidak tergantikan, sedangkan teori pemberdayaan menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan usaha melalui regulasi dan fasilitasi (Rappaport, 1987).

Keberhasilan pengembangan UMKM dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kualitas sumber daya manusia, kemampuan manajerial, pengalaman usaha, dan kapasitas inovasi, sedangkan faktor eksternal mencakup akses pembiayaan, kebijakan pemerintah, infrastruktur, serta kondisi pasar (Barney, 1991; Tambunan, 2019; World Bank, 2020; OECD, 2019). Adapun strategi pengembangan UMKM diarahkan pada peningkatan inovasi dan pemanfaatan teknologi, pengembangan sumber daya manusia, penguatan pemasaran, serta perbaikan manajemen keuangan agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usahanya (Novi S, 2018).

Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi dalam sektor publik merupakan upaya pembaruan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berbeda dengan sektor swasta yang lebih menekankan aspek kebaruan (novelty), inovasi sektor publik

berorientasi pada perbaikan (improvement) terhadap praktik yang telah ada agar pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, berkualitas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Hamdan, 2020). Mulyadi Deddy et al. (2016) memandang inovasi sebagai proses maupun hasil dari implementasi gagasan baru yang memberikan manfaat bagi organisasi. Sejalan dengan itu, Sangkala (2014) menyatakan bahwa inovasi merupakan implementasi ide kreatif dalam menjawab permasalahan organisasi, sedangkan Osborne dan Brown menekankan bahwa inovasi tidak sekadar perubahan, tetapi merupakan proses pembaruan yang menghasilkan nilai tambah bagi organisasi (Hamdan, 2021).

Pelayanan publik merupakan fungsi utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyediaan barang, jasa, maupun pelayanan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik dipahami sebagai rangkaian aktivitas birokrasi yang bertujuan memenuhi hak-hak masyarakat secara efektif, adil, dan akuntabel (Dwiyanto, 2015; Hadiwijoyo, 2021). Dalam penyelenggaraannya, kualitas pelayanan dipengaruhi oleh unsur penyedia dan penerima layanan, prosedur pelayanan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta standar pelayanan yang menjadi pedoman bagi penyelenggara (Hardiansyah, 2011).

Dalam sektor publik, inovasi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, meliputi inovasi produk atau layanan, inovasi proses, inovasi organisasi, inovasi kebijakan, inovasi konseptual, dan inovasi teknologi (Halvorsen dalam Abdullah, 2015). Seluruh bentuk inovasi tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas organisasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyederhanaan prosedur, pembaruan kebijakan, penguatan kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi informasi (Mulgan & Albury, 2003; Hartley, 2005; OECD, 2016).

Keberhasilan inovasi dalam pemerintahan didukung oleh beberapa strategi utama, yaitu penerapan layanan terintegrasi, desentralisasi penyelenggaraan pelayanan, penguatan kolaborasi antarorganisasi, pelibatan masyarakat dalam proses inovasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Strategi-strategi tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi birokrasi, memperluas akses pelayanan, memperkuat partisipasi masyarakat, dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Sangkala, 2014).

Manajemen Strategi

Manajemen strategi merupakan proses yang digunakan organisasi untuk menentukan arah, tujuan, serta langkah-langkah dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien di tengah perubahan lingkungan yang dinamis. David (2005) mendefinisikan manajemen strategi sebagai

seni dan ilmu dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Sejalan dengan itu, Barney (2007) menjelaskan bahwa manajemen strategi merupakan proses pemilihan dan penerapan strategi dalam mengelola sumber daya organisasi guna menciptakan keunggulan kompetitif, sedangkan Grant (2008) memandang strategi sebagai upaya mengintegrasikan sumber daya dan kapabilitas organisasi agar mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Dengan demikian, manajemen strategi dapat dipahami sebagai proses sistematis yang mengarahkan organisasi dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi untuk mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Proses manajemen strategi meliputi empat tahapan utama, yaitu pengamatan lingkungan (environmental scanning), perumusan strategi (strategy formulation), implementasi strategi (strategy implementation), serta evaluasi strategi (strategy evaluation) (Hunger & Wheelen, 2003; David, 2005). Proses tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan internal maupun eksternal sehingga organisasi mampu menyusun strategi yang adaptif, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, serta meningkatkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Budiman et al., 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis implementasi collaborative governance dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui inovasi layanan HALO UMKM pada Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai. Penelitian dilaksanakan pada April–Mei 2026 di Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai sebagai leading sector dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Sinjai. Fokus penelitian meliputi implementasi collaborative governance, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta upaya optimalisasi pengembangan UMKM melalui inovasi layanan HALO UMKM.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, dokumen perencanaan, data statistik UMKM, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan HALO UMKM. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan dalam penyelenggaraan layanan HALO UMKM. Informan penelitian berjumlah delapan orang yang

terdiri atas unsur pemerintah daerah, akademisi, asosiasi UMKM, dan pelaku UMKM sebagai pengguna layanan.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis implementasi collaborative governance mengacu pada model Ansell dan Gash (2008) yang meliputi dimensi starting conditions, institutional design, facilitative leadership, dan collaborative process. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai informan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta ketenagakerjaan. Dinas ini berperan sebagai leading sector dalam pelaksanaan program pengembangan UMKM di Kabupaten Sinjai, termasuk melalui inovasi layanan HALO UMKM yang mengintegrasikan berbagai layanan pembinaan, pendampingan, legalitas usaha, promosi, dan fasilitasi pengembangan usaha melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam pelaksanaan inovasi HALO UMKM, Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai berkolaborasi dengan berbagai aktor, antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM, Dekranasda Kabupaten Sinjai, akademisi, asosiasi UMKM, serta pelaku UMKM. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut menjadi dasar dalam menganalisis implementasi collaborative governance pada pengembangan UMKM melalui inovasi layanan HALO UMKM di Kabupaten Sinjai.

Implementasi *Collaborative Governance* dalam Pengembangan UMKM melalui Inovasi Layanan HALO UMKM

Implementasi *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM melalui inovasi layanan HALO UMKM di Kabupaten Sinjai menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah membangun tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan UMKM. Kolaborasi tersebut melibatkan Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai sebagai koordinator bersama Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM, Dekranasda, akademisi, asosiasi UMKM, sektor perbankan, serta pelaku UMKM. Analisis implementasi *collaborative governance* mengacu pada model Ansell dan Gash (2008) yang meliputi dimensi *starting conditions*, *institutional design*, *facilitative leadership*, dan *collaborative process*.

Pada dimensi *starting conditions*, penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dibangun sebagai respons terhadap kompleksitas permasalahan pengembangan UMKM yang tidak dapat diselesaikan oleh satu organisasi secara mandiri. Sebelum layanan HALO UMKM diterapkan, pelayanan legalitas usaha, pelatihan, sertifikasi, pendampingan, dan fasilitasi pemasaran masih dilakukan secara terpisah oleh beberapa organisasi perangkat daerah sehingga pelaku UMKM harus mengakses berbagai instansi untuk memperoleh layanan yang dibutuhkan. Kondisi tersebut menyebabkan proses pelayanan menjadi kurang efisien sekaligus menunjukkan adanya keterbatasan kapasitas organisasi dalam memberikan pelayanan UMKM secara terpadu.

Selain permasalahan kelembagaan, penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam aspek legalitas usaha, administrasi bisnis, pemasaran digital, serta akses informasi dan pendampingan usaha. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah membangun layanan HALO UMKM sebagai media integrasi berbagai layanan pengembangan UMKM sehingga pelayanan menjadi lebih mudah diakses dan mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha secara lebih komprehensif.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa terbentuknya kolaborasi dipengaruhi oleh adanya kesadaran setiap organisasi terhadap keterbatasan sumber daya, kewenangan, dan kapasitas yang dimiliki. Kondisi ini sesuai dengan konsep *starting conditions* yang dikemukakan Ansell dan Gash (2008), bahwa kolaborasi lahir sebagai respons terhadap persoalan publik yang kompleks serta adanya ketergantungan antaraktor dalam mencapai tujuan bersama. Temuan ini juga memperkuat konsep *interdependence* yang dikemukakan Provan dan Kenis (2008), yang menjelaskan bahwa organisasi publik memerlukan kerja sama lintas sektor ketika sumber daya dan kewenangan yang dimiliki tidak lagi memadai untuk menyelesaikan permasalahan secara individual. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Elani et al. (2025) yang menyatakan bahwa *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM terbentuk karena adanya kebutuhan bersama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa HALO UMKM tidak hanya berfungsi sebagai media koordinasi, tetapi juga sebagai layanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai bentuk pelayanan pengembangan UMKM dalam satu mekanisme kolaboratif.

Pada dimensi *institutional design*, penelitian menunjukkan bahwa implementasi *collaborative governance* telah didukung oleh regulasi, standar operasional prosedur, dan pembagian peran antarorganisasi yang menjadi dasar penyelenggaraan layanan HALO UMKM. Dukungan kelembagaan tersebut diwujudkan melalui penyediaan layanan konsultasi usaha, fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB), pelatihan, pendampingan usaha, dan akses pembiayaan yang dilaksanakan secara kolaboratif. Kondisi ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem pelayanan UMKM yang lebih terintegrasi.

Meskipun demikian, implementasi desain kelembagaan belum berjalan secara optimal. Penelitian menemukan masih adanya ego sektoral antarorganisasi perangkat daerah, tumpang tindih pelaksanaan program, belum terintegrasinya basis data UMKM, serta belum terselenggaranya forum koordinasi lintas sektor secara berkala. Selain itu, hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan Asosiasi IUMKM Akumandiri masih bersifat informal sehingga koordinasi belum memiliki mekanisme kelembagaan yang kuat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh mekanisme koordinasi yang mampu mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan. Kondisi ini mendukung pandangan Ansell dan Gash (2008) bahwa *institutional design* yang efektif harus mampu menciptakan kejelasan aturan, transparansi, dan ruang partisipasi yang setara bagi seluruh aktor. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Bryson et al. (2015), Laia (2021), dan Perdana (2020) yang menunjukkan bahwa kelemahan desain kelembagaan dapat menghambat efektivitas kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, penguatan koordinasi, integrasi data, dan pelembagaan kemitraan menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan efektivitas layanan HALO UMKM.

Pada dimensi *facilitative leadership*, penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai telah berperan sebagai penggerak kolaborasi melalui koordinasi lintas sektor, pengembangan jejaring kerja sama, penyelenggaraan pelatihan, serta pendampingan kepada pelaku UMKM. Peran tersebut mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung legalitas usaha, pengembangan kapasitas, dan pemasaran produk UMKM.

Namun demikian, kepemimpinan kolaboratif belum sepenuhnya bersifat inklusif. Keterlibatan aktor non-pemerintah dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis masih terbatas, sedangkan koordinasi lintas sektor masih bergantung pada inisiatif pemerintah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pola kepemimpinan yang berkembang masih didominasi oleh pemerintah sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kepemimpinan kolaboratif yang mendorong kepemilikan bersama terhadap proses kolaborasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator telah berjalan, namun belum mampu mengoptimalkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Temuan ini sesuai dengan Ansell dan Gash (2008) yang menempatkan *facilitative leadership* sebagai faktor penting dalam membangun kepercayaan, memediasi kepentingan, dan menjaga keberlanjutan kolaborasi. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Perdana (2025) yang menunjukkan bahwa kepemimpinan kolaboratif yang belum optimal menjadi salah satu penyebab belum efektifnya implementasi *collaborative governance*.

Pada dimensi *collaborative process*, penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi telah diwujudkan melalui rapat koordinasi, sosialisasi, pelatihan, forum diskusi, dan komunikasi informal antar pemangku kepentingan. Proses tersebut menghasilkan beberapa capaian, antara lain meningkatnya legalitas usaha, berkembangnya pemasaran digital, meningkatnya akses informasi dan pasar, serta terbentuknya jejaring antar pelaku UMKM.

Meskipun demikian, koordinasi masih bersifat insidental, keterlibatan aktor non-pemerintah dalam proses perencanaan belum optimal, dan evaluasi kolaborasi belum dilaksanakan secara rutin. Selain itu, rendahnya literasi digital sebagian pelaku UMKM serta keterbatasan akses internet masih menjadi kendala dalam pemanfaatan layanan HALO UMKM secara optimal.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa proses kolaborasi telah berlangsung, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip *collaborative process* sebagaimana dikemukakan Ansell dan Gash (2008), yang menekankan pentingnya dialog berkelanjutan, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, dan pencapaian *intermediate outcomes*. Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Elani et al. (2025) bahwa efektivitas *collaborative governance* sangat ditentukan oleh komunikasi yang berkesinambungan, komitmen bersama, dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, keberhasilan layanan HALO UMKM tidak hanya bergantung pada inovasi pelayanan yang dikembangkan, tetapi juga pada kemampuan membangun proses kolaborasi yang berkelanjutan dan terintegrasi.

Secara keseluruhan, keempat dimensi *collaborative governance* menunjukkan bahwa pengembangan UMKM melalui inovasi layanan HALO UMKM telah mengarah pada terbentuknya tata kelola kolaboratif, namun implementasinya belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut tercermin dari masih terbatasnya integrasi kelembagaan, belum optimalnya kepemimpinan kolaboratif, serta proses koordinasi yang belum berlangsung secara berkelanjutan. Meskipun demikian, layanan HALO UMKM telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan akses layanan, legalitas usaha, penguatan kapasitas pelaku

UMKM, dan pengembangan jejaring kolaborasi antar pemangku kepentingan di Kabupaten Sinjai.

Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Collaborative Governance dalam Pengembangan UMKM melalui Inovasi Layanan HALO UMKM

Optimalisasi collaborative governance dalam pengembangan UMKM melalui inovasi layanan HALO UMKM di Kabupaten Sinjai dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh desain kelembagaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas aktor, dukungan regulasi, pemanfaatan teknologi, serta tingkat partisipasi para pemangku kepentingan. Faktor-faktor tersebut berperan sebagai pendukung sekaligus penghambat dalam mewujudkan tata kelola kolaboratif yang efektif.

Faktor pendukung utama adalah adanya kesamaan visi antarorganisasi dalam memandang pengembangan UMKM sebagai agenda strategis daerah. Kesamaan tujuan tersebut mendorong terbangunnya koordinasi lintas sektor serta pembagian peran sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing instansi. Komitmen bersama tersebut diperkuat oleh dukungan regulasi yang berjenjang, mulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, hingga kebijakan daerah yang menjadi dasar penyelenggaraan layanan HALO UMKM. Selain memberikan legitimasi, regulasi tersebut juga memperjelas mekanisme kerja sama dan pembagian peran antarorganisasi dalam pengembangan UMKM.

Pelaksanaan kolaborasi juga didukung oleh penerapan sistem Online Single Submission (OSS) yang mempermudah proses legalitas usaha melalui pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan. Kemudahan akses tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat sinergi antarorganisasi dalam penyelenggaraan layanan UMKM. Di sisi lain, keterlibatan Asosiasi IUMKM Akumandiri sebagai bridging actor berkontribusi dalam menjembatani hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, sektor perbankan, dan pihak lain melalui penyebaran informasi, pendampingan, fasilitasi legalitas usaha, dan pengembangan jejaring. Peran tersebut semakin diperkuat oleh kontribusi akademisi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung peningkatan kapasitas pelaku UMKM, khususnya dalam aspek administrasi usaha, legalitas, dan pendampingan. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk lokal memberikan peluang pasar yang semakin besar sehingga mendorong berkembangnya UMKM di Kabupaten Sinjai.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi dibangun melalui kombinasi antara komitmen bersama, kepastian kelembagaan, kemudahan pelayanan, serta keterlibatan aktif aktor pemerintah dan non-pemerintah. Kondisi ini mendukung pandangan Ansell dan Gash (2008) bahwa keberhasilan collaborative governance ditentukan oleh adanya komitmen bersama, aturan kelembagaan yang jelas, komunikasi yang efektif, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Elani et al. (2025) yang menunjukkan bahwa sinergi antaraktor menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengembangan UMKM melalui pendekatan collaborative governance.

Di samping faktor pendukung, penelitian juga mengidentifikasi sejumlah faktor yang menghambat optimalisasi collaborative governance. Hambatan utama berasal dari masih adanya ego sektoral antarorganisasi perangkat daerah yang menyebabkan tumpang tindih program pembinaan serta belum optimalnya integrasi layanan UMKM. Kondisi tersebut diperkuat oleh belum terselenggaranya forum koordinasi lintas sektor secara rutin sehingga komunikasi, sinkronisasi program, dan pengambilan keputusan bersama masih berlangsung secara insidental. Selain itu, belum sinkronnya basis data UMKM antarorganisasi menyebabkan perencanaan program, penetapan sasaran, dan pelaksanaan pembinaan belum sepenuhnya didasarkan pada informasi yang sama.

Hambatan lain berkaitan dengan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi aparatur dalam mendukung pelayanan berbasis kolaborasi dan digital. Kondisi tersebut memengaruhi efektivitas pendampingan serta kemampuan organisasi dalam mengembangkan inovasi layanan. Dari sisi pelaku usaha, masih ditemukan rendahnya partisipasi dalam kegiatan pembinaan, ketergantungan terhadap bantuan pemerintah, serta keterbatasan literasi digital yang memengaruhi pemanfaatan layanan HALO UMKM. Selain itu, platform HALO UMKM masih memerlukan pengembangan, khususnya pada aspek integrasi layanan, pemasaran digital, dan perluasan jangkauan layanan bagi pelaku UMKM di wilayah dengan keterbatasan akses internet.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa hambatan collaborative governance tidak hanya bersumber dari aspek kelembagaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, kesiapan teknologi, kualitas sumber daya manusia, serta karakteristik pelaku UMKM sebagai penerima layanan. Kondisi ini menguatkan pandangan Ansell dan Gash (2008) bahwa efektivitas kolaborasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas aktor, komunikasi yang berkelanjutan, dan komitmen bersama dalam mencapai tujuan kolektif. Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Laia (2021) dan Perdana (2020) yang menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi lintas

sektor, rendahnya partisipasi aktor, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan menjadi kendala utama dalam implementasi collaborative governance.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi collaborative governance dalam pengembangan UMKM melalui inovasi layanan HALO UMKM didukung oleh adanya kesamaan visi, dukungan regulasi, kemudahan akses pelayanan, keterlibatan aktor non-pemerintah, dan meningkatnya dukungan masyarakat terhadap produk lokal. Namun, efektivitas kolaborasi masih dipengaruhi oleh berbagai hambatan, antara lain ego sektoral, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya manusia, belum terintegrasinya data UMKM, rendahnya partisipasi sebagian pelaku usaha, serta keterbatasan platform layanan digital. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, integrasi sistem informasi, pengembangan platform layanan, serta penguatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan menjadi aspek penting dalam meningkatkan efektivitas collaborative governance pada pengembangan UMKM di Kabupaten Sinjai.

Strategi Optimalisasi Collaborative Governance dalam Pengembangan UMKM melalui Inovasi Layanan HALO UMKM

Optimalisasi collaborative governance dalam pengembangan UMKM melalui inovasi layanan HALO UMKM memerlukan strategi yang mampu memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pelaku UMKM, serta mengembangkan layanan digital yang lebih terintegrasi. Strategi yang dirumuskan merupakan sintesis dari berbagai temuan penelitian mengenai implementasi collaborative governance beserta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kolaborasi dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Sinjai.

Strategi pertama diarahkan pada pembentukan forum koordinasi lintas sektor yang dilaksanakan secara rutin dan terstruktur. Forum tersebut perlu melibatkan Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Bappeda, asosiasi UMKM, akademisi, sektor perbankan, serta sektor swasta sebagai ruang komunikasi, sinkronisasi program, integrasi data UMKM, dan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan pengembangan UMKM. Keberadaan forum koordinasi diharapkan mampu mengurangi ego sektoral sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam penyelenggaraan layanan HALO UMKM. Strategi ini sejalan dengan konsep face-to-face dialogue yang dikemukakan Ansell dan Gash (2008) sebagai bagian penting dari collaborative process dalam membangun komunikasi, kepercayaan, dan kesepahaman antar pemangku kepentingan. Temuan ini juga mendukung

penelitian Sari (2024) yang menekankan pentingnya mekanisme kolaborasi yang sistematis dan berkelanjutan dalam pengembangan UMKM.

Strategi berikutnya adalah formalisasi kemitraan antara pemerintah daerah, asosiasi UMKM, dan akademisi. Selama ini hubungan kerja sama masih didominasi oleh komunikasi informal sehingga keberlanjutan kolaborasi sangat bergantung pada hubungan personal antaraktor. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kerja sama yang lebih terstruktur melalui Memorandum of Understanding (MoU) yang memuat pembagian peran, hak, kewajiban, serta mekanisme koordinasi yang jelas. Selain memperkuat kepastian kelembagaan, strategi ini juga mendorong keterlibatan akademisi dan asosiasi UMKM sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pengembangan UMKM. Dalam perspektif Ansell dan Gash (2008), kejelasan aturan merupakan unsur penting dalam institutional design yang mendukung keberlanjutan kolaborasi. Strategi ini juga sejalan dengan pandangan Bryson et al. (2015) yang menegaskan bahwa struktur kolaborasi yang inklusif dan memiliki pembagian peran yang jelas merupakan prasyarat bagi keberhasilan kolaborasi lintas organisasi.

Penguatan collaborative governance juga memerlukan integrasi data UMKM sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih efektif. Perbedaan data antar organisasi perangkat daerah selama ini menyebabkan program pembinaan belum sepenuhnya tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan duplikasi kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan sistem data UMKM terpadu yang dapat diakses, diperbarui, dan dimanfaatkan secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan. Pengembangan platform HALO UMKM sebagai pusat data dinamis berbasis kebutuhan pelaku usaha diharapkan mampu mendukung penyusunan program yang lebih akurat, terintegrasi, dan responsif terhadap perkembangan UMKM. Strategi ini mencerminkan pentingnya institutional design yang mampu menciptakan transparansi, kepastian peran, dan shared understanding antar pemangku kepentingan sebagaimana dikemukakan Ansell dan Gash (2008). Selain itu, strategi ini sejalan dengan pandangan Sangkala (2014) mengenai pentingnya integrasi pelayanan publik dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan layanan pemerintah.

Peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui pengembangan kurikulum pembinaan berjenjang menjadi strategi berikutnya dalam memperkuat efektivitas collaborative governance. Program pembinaan yang selama ini masih bersifat umum perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan usaha, mulai dari UMKM pemula, berkembang, hingga usaha yang telah maju. Pendekatan tersebut memungkinkan materi pelatihan, pendampingan, fasilitasi legalitas, dan pengembangan usaha disusun sesuai kebutuhan masing-masing kelompok UMKM. Selain itu, data layanan HALO UMKM perlu dimanfaatkan sebagai dasar

penyusunan program pembinaan sehingga proses pendampingan menjadi lebih adaptif, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan riil pelaku usaha. Strategi ini menunjukkan bahwa pengembangan sistem pembinaan yang terstruktur merupakan bagian penting dalam meningkatkan efektivitas tata kelola kolaboratif pengembangan UMKM.

Penguatan platform HALO UMKM berbasis digital dan terintegrasi juga menjadi strategi yang penting dalam mendukung optimalisasi collaborative governance. Platform HALO UMKM perlu dikembangkan tidak hanya sebagai layanan call center, tetapi menjadi sistem pelayanan digital yang mengintegrasikan layanan OSS, marketplace UMKM daerah, konsultasi usaha, layanan sertifikasi halal, pelayanan perizinan, serta penguatan fitur digital marketing. Pengembangan mekanisme bina damping antara UMKM yang telah berkembang dengan UMKM pemula juga perlu diintegrasikan ke dalam platform sebagai media berbagi pengalaman dan transfer pengetahuan antar pelaku usaha. Di samping itu, penguatan platform digital perlu didukung melalui perluasan infrastruktur internet, peningkatan literasi digital, dan sosialisasi layanan hingga wilayah yang memiliki keterbatasan akses. Dalam perspektif Sangkala (2014), pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan aksesibilitas pelayanan publik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi layanan digital tidak hanya berfungsi sebagai media pelayanan, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam memperkuat collaborative governance pengembangan UMKM di tingkat daerah.

Strategi terakhir diarahkan pada intensifikasi sosialisasi, pendampingan lapangan, dan business matching sebagai upaya memperluas jangkauan layanan HALO UMKM. Sosialisasi perlu diperluas hingga tingkat desa melalui pelibatan pemerintah desa, mahasiswa KKN, penyuluh lapangan, dan asosiasi UMKM agar informasi serta layanan dapat diakses oleh lebih banyak pelaku usaha. Selain itu, pengembangan program business matching diperlukan untuk mempertemukan pelaku UMKM dengan calon pembeli, mitra usaha, lembaga pembiayaan, maupun pasar yang lebih luas. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pelaku UMKM tidak hanya terbatas pada pelatihan, tetapi juga mencakup pendampingan usaha, perluasan jejaring, dan akses pemasaran yang berkelanjutan. Dengan demikian, strategi ini mencerminkan pentingnya pendekatan pelayanan yang lebih partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan pelaku UMKM dalam mendukung efektivitas collaborative governance.

Secara keseluruhan, strategi optimalisasi yang dirumuskan menegaskan bahwa penguatan collaborative governance dalam pengembangan UMKM melalui inovasi layanan HALO UMKM memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor, kelembagaan kolaboratif yang

lebih formal, integrasi data UMKM, pengembangan sistem pembinaan yang adaptif, transformasi layanan digital, serta perluasan pendampingan dan akses pasar bagi pelaku UMKM. Keenam strategi tersebut saling melengkapi dalam membangun tata kelola kolaboratif yang lebih efektif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan pengembangan UMKM di Kabupaten Sinjai.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi collaborative governance dalam pengembangan UMKM melalui inovasi layanan HALO UMKM di Kabupaten Sinjai telah menunjukkan adanya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, asosiasi UMKM, sektor perbankan, dan pelaku usaha dalam mendukung pengembangan UMKM. Berdasarkan model Ansell dan Gash (2008), dimensi starting conditions, institutional design, facilitative leadership, dan collaborative process telah diterapkan, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh masih lemahnya koordinasi lintas sektor, belum terintegrasinya data UMKM, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya pemanfaatan platform HALO UMKM sebagai layanan digital terpadu. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola kolaboratif masih diperlukan agar penyelenggaraan pengembangan UMKM dapat berlangsung secara lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Efektivitas collaborative governance dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat yang saling berkaitan. Kesamaan visi antar pemangku kepentingan, dukungan regulasi, kemudahan layanan perizinan melalui sistem OSS, keterlibatan asosiasi UMKM dan akademisi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk lokal menjadi modal penting dalam memperkuat kolaborasi. Sebaliknya, ego sektoral antar organisasi perangkat daerah, koordinasi lintas sektor yang belum berjalan secara berkelanjutan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum terintegrasinya data UMKM, rendahnya partisipasi sebagian pelaku usaha, serta belum optimalnya pengembangan layanan digital HALO UMKM masih menjadi faktor yang menghambat terwujudnya tata kelola kolaboratif yang efektif dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Sinjai.

Implikasi penelitian menegaskan bahwa optimalisasi collaborative governance memerlukan penguatan seluruh komponen tata kelola kolaboratif melalui pembentukan forum koordinasi lintas sektor yang dilaksanakan secara rutin sebagai media penyamaan persepsi, sinkronisasi program, dan evaluasi bersama antar pemangku kepentingan. Penguatan tersebut perlu didukung oleh formalisasi kemitraan dengan asosiasi UMKM, akademisi, sektor perbankan, dan dunia usaha melalui mekanisme kerja sama yang lebih terstruktur, disertai

pembagian peran yang jelas bagi setiap aktor. Selain itu, diperlukan integrasi sistem data UMKM sebagai acuan bersama dalam penyusunan program dan pengambilan kebijakan, pengembangan kurikulum pembinaan UMKM yang berjenjang sesuai tingkat perkembangan usaha, serta peningkatan kapasitas aparatur dan pelaku UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan literasi digital. Pengembangan platform HALO UMKM juga perlu diarahkan menjadi layanan digital yang mengintegrasikan informasi, konsultasi usaha, legalitas, pemasaran digital, dan business matching sehingga mampu memperluas akses layanan, meningkatkan partisipasi pelaku usaha, memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, serta meningkatkan daya saing UMKM. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa inovasi layanan digital tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelayanan publik, tetapi juga sebagai pengungkit utama dalam memperkuat collaborative governance pada pengembangan UMKM di tingkat daerah.

DAFTAR REFERENSI

Abdullah, M. T. (2016). *Inovasi pemerintahan daerah: Studi inovasi penyelenggaraan urusan pendidikan di Kabupaten Gowa* (Disertasi doktoral, Universitas Brawijaya).

Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). *Collaborative public management: New strategies for local governments*. Georgetown University Press. https://doi.org/10.1353/book13050

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative platforms as a governance strategy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *28*(1), 16–32. https://doi.org/10.1093/jopart/mux030

Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management, 17*(1), 99–120. https://doi.org/10.1177/014920639101700108

Barney, J. B. (2007). *Gaining and sustaining competitive advantage* (3rd ed.). Pearson Prentice Hall. https://doi.org/10.1093/oso/9780199277681.003.0001

Berlian. (2022). *Strategi pengembangan usaha mikro kecil (UMK) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Polewali Mandar perspektif ekonomi Islam* (Tesis magister, UIN Alauddin Makassar).

Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2015). Designing and implementing cross-sector collaborations. *Public Administration Review*, *75*(5), 647–663. https://doi.org/10.1111/puar.12432

Budiman, D., Riswanto, A., Hindarwati, E. N., Rinawati, R., Rahmana, A., Judijanto, L., Nora, L., Masruroh, M., Nurhaida, D., Kusnawijaya, E., Utama, Z. B., & Muala, B. (2023). *Manajemen strategi: Teori dan implementasi dalam dunia bisnis dan perusahaan*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

David, F. R. (2005). *Strategic management: Concepts and cases*. Pearson Prentice Hall.

Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2003). *The new public service: Serving, not steering*. M. E. Sharpe.

Dhewanto, W., et al. (2014). *Manajemen inovasi: Peluang sukses menghadapi perubahan*. Andi Offset.

Dwiyanto, A. (2015). *Manajemen pelayanan publik: Peduli, inklusif, dan kolaboratif*. Alfabeta.

Elani, K. A., Pribadi, I. A. P., Sutikno, C., Amanda, A., & Atika, Z. R. (2025). Collaborative governance dalam pengembangan UMKM di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. *Journal of Community Development and Disaster Management, 7*(1), 77–95.

Grant, R. M. (2008). *Contemporary strategy analysis* (6th ed.). Blackwell Publishing.

Hadiwijoyo, S. S., & Anisa, D. H. (2021). *Pelayanan publik berbasis regional complex analysis*. Rajawali Pers.

Hartley, J. (2005). Innovation in governance and public services: Past and present. *Public Money & Management, 25*(1), 27–34.

Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems*. Oxford University Press.

Islamy, L. O. S. (2018). *Collaborative governance: Konsep dan aplikasi*. Deepublish.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Mulgan, G., & Albury, D. (2003). *Innovation in the public sector*. Cabinet Office Strategy Unit.

Mulyadi, D., et al. (2016). *Administrasi publik untuk pelayanan publik: Konsep dan praktik administrasi dalam penyusunan SOP, standar pelayanan, etika pelayanan, inovasi untuk kinerja organisasi*. Gadjah Mada University Press.

Noegroho, A. B. A., & Arif, L. (2022). Collaborative governance dalam pengembangan UMKM Pudak di Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. *Publicuho, 5*(4), 1405–1414. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.85

Noor, M., et al. (2022). *Collaborative governance: Suatu tinjauan teoritis dan praktik*. Building Publisher.

OECD. (2016). *Digital government strategies for transforming public services in the welfare areas*. OECD Publishing.

OECD. (2019). *OECD SME and entrepreneurship outlook 2019*. OECD Publishing.

Osborne, S. P. (Ed.). (2010). *The new public governance?* Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203861684

Osborne, S. P., & Brown, L. (2011). Innovation, public policy and public services delivery in the UK. *The Service Industries Journal, 31*(1), 1–19.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Perdana, A. S., & Martua, A. (2025). *Collaborative governance dalam pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung*. IPDN.

Rappaport, J. (1987). Terms of empowerment/exemplars of prevention: Toward a theory for community psychology. *American Journal of Community Psychology*, *15*(2), 121–148. https://doi.org/10.1007/BF00919275

Sangkala. (2014). *Innovative governance: Konsep dan aplikasi*. Capiya Publishing.

Sari, S. (2024). *Strategi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis collaborative governance di Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu* (Tesis magister, UIN Alauddin Makassar).

Strauss, D. A. (2002). *How to make collaboration work*. Berrett-Koehler Publishers.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, interpretif, interaktif, dan konstruktif*. Alfabeta.

Tambunan, T. (2012). *Usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia: Isu-isu penting*. LP3ES.

Tambunan, T. T. H. (2019). *UMKM di Indonesia: Perkembangan, kendala, dan tantangan*. Prenadamedia Group.

Teguh, M. (2005). *Metodologi penelitian ekonomi: Teori dan aplikasi*. RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Usman, H., & Akbar, P. S. (2017). *Metodologi penelitian sosial*. Bumi Aksara.

World Bank. (2020). *Small and medium enterprises (SMEs) finance*. World Bank Group.

Wulandjani, H., et al. (2023). *Collaborative governance*. Minhaj Pustaka.